

**DEPARTEMEN KEUANGAN RI****BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN****PENGUMUMAN****Nomor : Peng-18/BL/2009**

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

<b>No</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Nomor &amp; Tanggal Keputusan Menteri Keuangan</b>
1.	PT Putra Modern Finance	Kep-354/KM.10/2009 29 September 2009

Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha atas nama PT Putra Modern Finance berlaku sejak tanggal 29 September 2009. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, maka PT Putra Modern Finance **DILARANG** melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan. Adapun penyelesaian hak dan kewajiban PT Putra Modern Finance dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 29 Oktober 2009

a.n. Ketua

Sekretaris Badan,

ttd

**Ngallim Sawega**

NIP. 060047834